

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215



**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA KERJA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD dan guna kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang, maka dipandang perlu mengatur tata kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Batang;
  - b. bahwa Tata Kerja Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);